KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 36/KMA/SK/I/2022

TENTANG

PROMOSI DAN MUTASI HAKIM

DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

Memperhatikan : Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI dalam rapat tanggal 24 Januari 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing:

92. Salman, S.H.I., M.A., NIP. 197904072007041001, Pangkat Pembina Golongan/Ruang (IV/a) dari Jabatan Hakim Madya Pratama/ Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Madya Pratama / Ketua Pengadilan Painan;

93. M. Rifai, S.H.I., M.H.I. NIP. 198107292007041001, Pangkat Pembina Golongan/Ruang (IV/a) dari Jabatan Hakim Madya Pratama / Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Madya Pratama /   
Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung;

KEDUA s.d. KEEMPAT, dst.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1 sampai dengan 10.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Januari 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

Prof. Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.